



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA  
PENDUDUK KOTA BANJARBARU YANG MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dimana perlunya menerbitkan kutipan Akta Kematian bagi Penduduk yang telah meninggal dunia sehingga perlu dilakukan perubahan atas persyaratan untuk pengajuan permintaan bantuan santunan kematian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kota Banjarbaru Yang Meninggal Dunia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENDUDUK KOTA BANJARBARU YANG MENINGGAL DUNIA

**PASAL I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kota Banjarbaru Yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 7 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka pada Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
6. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.
9. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

10. Penduduk Daerah adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Banjarbaru dan/atau berdomisili, berada dalam wilayah Kota Banjarbaru baik disebabkan oleh keturunan atau karena tujuannya untuk menetap di Kota Banjarbaru.
  11. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil/Instansi berwenang.
  12. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab keluarga.
  13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  14. Kepala Keluarga adalah:
    - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
    - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan
    - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
  15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  16. Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarbaru adalah Kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk Kota Banjarbaru, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
2. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Bantuan santunan meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diserahkan kepada ahli warisnya setelah memenuhi ke ten tuan persyara tan.
- (2) Permohonan bantuan santunan hanya diberikan dalam batas waktu 15 (lima belas) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Cara mengajukan permintaan bantuan santunan keluarga atau ahli waris mengajukan permohonan bantuan santunan melalui Lurah dan diketahui oleh Camat setempat kepada Walikota Banjarbaru C.q Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru atau Instansi Teknis lainnya yang ditunjuk oleh Walikota Banjarbaru, dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. KTP almarhum/almarhumah atau kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kecamatan;
  - b. surat pengantar dari RT; dan
  - c. fotocopy Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.


**PASAL II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal \_\_\_\_\_ tahun 2016

WALI TA BANJARBARU,



H. NADJ I ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal \_\_\_\_\_

Plt. S KRETARIS DAERAH

\_\_\_\_\_  
H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR \_\_\_\_\_